



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.36, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Konflik  
Manusia. Satwa Liar. Penanggulangan. Pedoman.

## PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor: P.48/Menhut-II/2008

### TENTANG

## PEDOMAN PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, telah ditetapkan satwa yang karena suatu sebab keluar dari habitatnya dan membahayakan kehidupan manusia, harus digiring atau ditangkap dalam keadaan hidup untuk dikembalikan kehabitatnya atau apabila tidak memungkinkan untuk dilepaskan kembali kehabitatnya satwa dimaksud dikirim ke Lembaga Konservasi untuk dipelihara;
  - b. bahwa berdasarkan fakta dilapangan sering terjadi konflik antar manusia dan satwa liar yang menimbulkan kerugian harta benda maupun keselamatan jiwa manusia dan atau satwa liar yang harus diselesaikan dengan tetap memperhatikan keselamatan manusia dan kelestarian satwa liar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan

Menteri Kehutanan tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora;
12. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 171/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 17/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/Menhut-II/2006 jo Nomor P.01/Menhut-II/2007 tentang Lembaga Konservasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR

KESATU : Pedoman penanggulangan konflik antara manusia dengan satwa liar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

KEDUA : Setiap kegiatan penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar wajib menggunakan pedoman sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU.

KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2008  
MENTERI KEHUTANAN,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Agustus 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR : P.48/Menhut-II/2008  
TANGAL : 25 Agustus 2008

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konflik antara manusia dan satwa liar terjadi akibat sejumlah interaksi negatif baik langsung maupun tidak langsung antara manusia dan satwa liar. Pada kondisi tertentu konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang berkonflik. Konflik yang terjadi cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar, yaitu berkurangnya apresiasi manusia terhadap satwa liar serta mengakibatkan efek-efek detrimental terhadap upaya konservasi. Kerugian yang umum terjadi akibat konflik diantaranya seperti rusaknya tanaman pertanian dan atau perkebunan serta pemangsaan ternak oleh satwa liar, atau bahkan menimbulkan korban jiwa manusia. Disisi lain tidak jarang satwa liar yang berkonflik mengalami kematian akibat berbagai tindakan penanggulangan konflik yang dilakukan. Satwa liar yang sering berkonflik dengan manusia antara lain gajah, harimau, orang utan, buaya, dan lainnya.

Konflik antara manusia dan satwa liar yang terjadi cenderung meningkat akhir-akhir ini. Apapun yang terjadi dan jenis satwa liar apapun yang terlibat, konflik manusia - satwa liar merupakan permasalahan kompleks karena bukan hanya berhubungan dengan keselamatan manusia tetapi juga satwa itu sendiri. Konflik yang terjadi seharusnya mendorong pemerintah dan para pihak terkait lebih bijaksana dalam memahami kehidupan satwa liar sehingga tindakan penanganan dan pencegahannya dapat lebih optimal dan berdasarkan akar permasalahan konflik tersebut. Perbaikan habitat alami satwa liar, meminimalisir dan merehabilitasi kerusakan hutan, serta mengontrol pemanfaatan berlebihan jenis flora dan fauna liar merupakan prasyarat utama dalam penanganan konflik manusia - satwa liar.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dirasakan perlu adanya Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar. Dengan diterbitkannya pedoman ini diharapkan semua pihak yang terkait dalam menangani konflik memiliki kesamaan pemahaman, persepsi, serta langkah dan komitmen dalam menanggulangi konflik antara manusia dan satwa liar. Sehingga penanganan konflik antara manusia dan satwa liar dimasa yang akan datang dapat meminimalisir kerugian dari kedua belah pihak, serta konflik baru yang lebih besar tidak terjadi.